

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, selain kesejahteraan, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Negara membutuhkan suatu sistem pertahanan negara guna mempertahankan keutuhan wilayah serta menjaga kehormatan dan kedaulatannya. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dari itu, Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat membutuhkan suatu sistem pertahanan yang mampu mengatasi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Keadaan jaman terus berkembang, sehingga sistem pertahanan negara kita pun harus berkembang mengikuti arus globalisasi dan modernisasi agar dapat menjaga cita-cita luhur UUD 1945. Keutuhan negara yang dijaga sejak diproklamasikannya kemerdekaan bangsa pada tahun 1945 hingga sekarang ini merupakan suatu perjuangan nasional secara semesta yang bisa berhasil atas bantuan Tuhan Yang Maha Esa, TNI, serta rakyat Indonesia.

Kekuatan pertahanan Negara Indonesia tersusun berdasarkan 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Upaya untuk mengembangkan kekuatan pertahanan dapat juga dikatakan sebagai upaya pembangunan ketiga komponen tersebut, yang merupakan komponen kekuatan pertahanan itu sendiri. Kekuatan komponen utama sistem pertahanan negara kita memang terletak pada tubuh TNI. Namun, di sisi lain pembentukan postur TNI yang ideal merupakan terbentuknya postur pertahanan yang terdiri dari tiga komponen tersebut. Dengan demikian upaya untuk mengembangkan komponen lain (komponen cadangan dalam hal ini), merupakan upaya penggandaan kekuatan

komponen utama itu sendiri, yaitu TNI karena postur pertahanan Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari tiga komponen yang saling bersinergi.

Komponen cadangan dibentuk dengan maksud pelibatan warga negara serta sumber daya nasional lainnya dalam pertahanan negara sebagai pengganda komponen utama. Dalam perspektif ini, seluruh sumber daya nasional termasuk warga negara apa pun profesinya, disatukan tekad bela negaranya untuk merapat dan melebur dalam satu tujuan nasional mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Kuatnya pertahanan nirmiliter menjadi landasan kuatnya sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer. Secara teknis fungsional kekuatan pertahanan nirmiliter ini ditransformasikan menjadi komponen cadangan dan dimobilisasi untuk memperkuat dan memperbesar komponen utama (TNI). Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta merupakan perpaduan antara kekuatan militer dan nirmiliter sebagai pengejawantahan bela negara. Sehingga sudah saatnya negara ini mengembangkan komponen cadangan untuk memadukan kekuatan militer dan nirmiliter bangsa ini menjadi suatu kekuatan pertahanan negara yang kuat dan terorganisir rapi.

Komponen cadangan menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan kekuatan pertahanan negara dikarena beberapa hal. Pertama, penyelenggaraan pertahanan Negara Indonesia berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara kita bersifat semesta. Yang berarti bahwa dalam proses penyelenggaraannya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta sumber daya nasional lainnya yang berpotensi untuk dikelola dan bertransformasi menjadi komponen kekuatan pertahanan negara. Dalam konteks ini, tidak hanya peran TNI sebagai Komponen Utama yang dituntut menjaga keutuhan dan martabat bangsa. Namun juga seluruh unsur negara berhak dan wajib dalam mempertahankan negara ini melalui bela negara.

Tentang Komponen Cadangan yang berasal dari segenap sumber daya nasional pada hakekatnya adalah implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak dan kewajiban seluruh warga negara dalam upaya bela negara, sehingga sumber daya nasional yang digunakan dalam mewujudkan komponen cadangan adalah milik seluruh bangsa Indonesia

dalam arti bukan hanya milik negara, lebih dari itu adalah sebagai wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara.

Apalagi pada era demokrasi saat ini ada penguatan sipil dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga rakyat perlu dilibatkan secara aktif untuk ikut berperan dalam membangun bangsanya. Hadirnya komponen cadangan dapat menjadi wadah bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menyalurkan militansi bela negaranya, yang berdasarkan UUD 1945 memang berhak dan berkewajiban untuk bela negara.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi bahan penelitian berupa beberapa pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana urgensi pengembangan komponen cadangan pertahanan negara saat ini?
- b. Apa tantangan dan hambatan dalam mengembangkan komponen cadangan pertahanan negara?
- c. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengembangkan komponen cadangan pertahanan negara?

I.3. Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui tugas pokok dan fungsi komponen cadangan (KOMCAD) sebagai salah satu alat pertahanan negara dan memahami bagaimana pemerintah memobilisasi komponen cadangan ke depannya

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pengembangan komponen cadangan pertahanan negara saat ini.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam mengembangkan komponen cadangan pertahanan negara.

- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah dalam mengembangkan komponen cadangan pertahanan negara.

I.4. Manfaat

I.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui karya tulis yang dilakukan, peneliti berharap dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait penetapan komponen cadangan untuk pertama kalinya dan bagaimana komponen cadangan mampu membantu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I.4.2 Manfaat Praktis

Adapun kegunaan dari tulisan ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman, serta meningkatkan kemampuan menganalisa berbagai kajian penelitian, khususnya penelitian di bidang pertahanan negara.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan mengenai strategi pemerintah di bidang pertahanan dengan melihat sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya di bidang militer atau pertahanan negara.
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, kritik, apresiasi, dan saran yang berharga untuk mengembangkan komponen cadangan pertahanan.
- d. Bagi kepentingan masyarakat, penelitian ini berguna untuk memberi pengetahuan dan pencerdasan kepada masyarakat mengenai komponen cadangan pertahanan negara.